

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya yang mengacu pada temuan fakta dan disertai metode dan teori sebagai barometer dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Sebagai Perlindungan Hak Politik Warga Negara Di Kabupaten Kotawaringin Timur. Maka berikut merupakan beberapa poin penting yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan dengan sangat baik sesuai ketentuan dan pelaksanaan menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 16 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Hal ini berbeda dengan pemutakhiran sebelum-sebelumnya karena lebih ditekankan kepada KPU kabupaten Kotawaringin Timur terkhususnya untuk melakukan pemutakhiran secara independen yang di mana dengan lingkup kabupaten Kotawaringin Timur dan lebih berkoordinasi langsung terhadap data pemilih yang ada di daerah.
2. Pelaksanaan dapat terlihat dari pemutakhiran untuk pemilih pemula di SMA/SMK di Kabupaten Kotawaringin Timur, hingga koordinasi yang

dilakukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan instansi serta *stakeholder* terkait.

3. Kendala yang dihadapi dalam pemutakhiran adalah keterlibatan masyarakat yang kurang aktif yang di mana dalam hal ini pemutakhiran tidak akan berjalan dengan sendiri jika masyarakat apatis terhadap data pemilih atau data kependudukannya secara universal. Sebagai contoh tidak adanya masyarakat yang melapor saat perubahan RT ataupun perubahan RW ke disdukcapil yang nantinya KPU mendapatkan data dari situ selain pemutakhiran yang dilakukan. Badan Pengawas Pemilu juga memiliki kendala dalam pengawasan yaitu tidak mendapatkan data secara lengkap dari komisi pemilihan umum karena terbentur Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang kerahasiaan di mana Bawaslu tidak mendapatkan data secara lengkap dan hanya secara *by name*. Dan dari hal itu maka Bawaslu melakukan uji petik untuk menutupi kekurangan dan kendala yang dilakukan serta melakukan koordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Kotawaringin Timur dalam permintaan data dan elemen pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan lainnya.
4. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan mengedepankan dan diwajibkan adanya hubungan dan koordinasi yang selalu ditekankan di setiap bagian-bagian pemangku kebijakan yang berhubungan dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk mensukseskan pemilihan umum yang akan datang. Hubungan yang baik serta koordinasi yang baik yang dijalankan

oleh KPU kabupaten Kotawaringin Timur dengan instansi terkait di kabupaten Kotawaringin Timur sangat baik sebagai contoh data-data yang diberikan oleh disdukcapil serta pemerintah daerah yang mendukung terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Badan pengawas pemilu juga terus melakukan koordinasi terhadap pengawasan dengan instansi-instansi terkait lainnya agar tidak menimbulkan ketersinggungan dalam mensukseskan pemutakhiran data pemilih untuk data pemilih yang lebih akurat di pemilihan umum selanjutnya.

5. Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kotawaringin Timur selalu mengedepankan keterbukaan terhadap setiap informasinya dan hal itu bisa didapatkan salah satunya tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di papan pengumuman yang ditampilkan di KPU kabupaten Kotawaringin Timur, di web aktif KPU kabupaten Kotawaringin Timur, media sosial Instagram ataupun Facebook, serta aplikasi lindungi hakmu untuk restorasi data tentang pemutaran data pemilih berkelanjutan.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran yang nantinya dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan serta diharapkan dapat meningkatkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Sebagai Perlindungan Hak Politik Warga Negara Di Kabupaten Kotawaringin Timur. Untuk itu penelitian memberikan saran berdasarkan hasil penelitian, yakni sebagai berikut :

1. Dengan adanya peningkatan koordinasi yang selalu dijalankan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Hal ini guna tidak adanya data yang berbeda dari data pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu dan juga data yang didapat oleh komisi pemilihan umum kabupaten Kotawaringin Timur sebagai lembaga pelaksana pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
2. Melakukan sosialisasi yang lebih massive tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan secara masif kepada masyarakat dan informasi yang disampaikan juga agar ikut mensukseskan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kepada masyarakat untuk bisa selalu mengecek apakah masyarakat sudah terdaftar sebagai data pemilih atau tidak.
3. Menekankan pemutakhiran data ke pelosok-pelosok di wilayah kabupaten Kotawaringin Timur karena kondisi geografis yang sangat jauh maka diperlukan koordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil dalam mendapatkan data warga masyarakat yang berada di pelosok daerah kabupaten Kotawaringin Timur. Dan jika diperlukan adanya ad hoc sementara atau ad-hoc non-tahapan yang dibentuk untuk proses pemutakhiran data.
4. Masyarakat ikut berkontribusi dalam pelaporan data diri, baik itu ke dinas kependudukan sebagai catatan sipil dan Komisi Pemilihan Umum untuk catatan pemilih yang akan datang.